



PUTUSAN

Nomor 3881/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan --, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Malang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya SYARIFUDIN RAKIB, SH, Advokat, beralamat di Jl Delima Perum Graha Asri Sukodono Blok AM No. 27 Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Januari 2020 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 13 Juli 2020 dengan Nomor : 2095/Kuasa/7/2020/PA.Kab.Mlg. selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

L A W A N

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Juli 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 3881/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat awalnya adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara agama islam, yang mana akad nikahnya dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2009,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pukul 09.00 wib sebagaimana disebutkan tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang dengan register Nomor : 303/31/VII/2009;

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam ikatan tali perkawinan hingga sekarang ini telah memasuki usia ke 10 (sepuluh) tahun, yang mana pada awalnya berjalan dengan harmonis seperti umumnya orang berkeluarga, bahagia tentram damai saling membantu, dan mendukung, walaupun dengan kondisi ekonomi yang Pas-pasan namun saling menyayangi sebagai sepasang suami isteri;

3. Bahwa selama hidup serumah sebagai suami isteri dan melakukan hubungan badan, Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak, seorang anak Laki-laki dan seorang anak Perempuan, yang mana diketahui anak laki-laki Penggugat dan Tergugat lahir di Malang, pada tanggal 04 Maret 2010 bernama : ANAK I, saat ini berusia 10 (Sembilan) tahun, sebagaimana disebutkan tercatat dalam Kartu Sususunan Keluarga Penggugat dengan Tergugat dengan nomor : 3507301703100003, sedangkan anak Perempuan atau anak kedua bernama ANAK II berusia 3,4 tahun dan belum terdaftar;

4. Bahwa Penggugat selama terikat dalam tali perkawinan mengikuti Tergugat dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Pujiharjo, yang bekerja sebagai petani sedangkan Penggugat tinggal di rumah membantu selama 8 tahun atau sejak tahun 2018 sampai sekarang tahun 2020 selanjutnya awal terjadi pertengkaran di mulai sejak awal tahun 2018, Penggugat sudah tidak tinggal lagi bersama Tergugat;

5. Bahwa alasan Penggugat sampai pergi meninggalkan Tergugat dengan kedua orang anak tersebut, karena perilaku Tergugat yang kasar dan suka memukul juga mengancam akan di bunuh, setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu mengancam akan membunuh, dalam keadaan tertekan apalagi selaku petani Tergugat sangat jarang memberikan nafkah lahir, maka Penggugat memilih pergi meninggalkan Tergugat untuk bekerja ke daerah Malang Kota demi memenuhi kebutuhan hidup dan juga demi keselamatan jiwanya, sebenarnya perilaku dan sikap Tergugat sudah ada niatan bagi Penggugat untuk mengadakan perkara ini ke pihak berwajib,

halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 3881/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun niat itu belum dilaksanakan dengan pertimbangan Tergugat merupakan ayah dari kedua anaknya, namun yang membuat Penggugat sangat prihatin dan kecewa adalah sikap dari kedua orang tua Tergugat semasa hidupnya, karena dengan sikap dari Tergugat demikian bukannya menasehati Tergugat, tetapi sebaliknya berpura-pura tidak tahu sehingga terkesan membiarkan saja perilaku Tergugat yang kasar itu, akibat sikap diam dari orang tua Tergugat itulah yang membuat Penggugat semakin tersiksa dan merasa tidak dianggap sebagai isteri atau ibu dari kedua anak Tergugat, sehingga walaupun dengan terpaksa harus berpisah dengan kedua anaknya Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan Tergugat;

6. Bahwa sampai surat gugatan ini Penggugat layangkan ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang, terhitung sudah 1,5 (satu koma lima) tahun Penggugat hidup terpisah dengan Tergugat, dan juga sudah terputus komunikasi dengan Tergugat, harapan Penggugat dengan hidup terpisah dapat merubah sikap dan perilaku dari Tergugat namun ternyata semua harapan itu sia-sia, sebab Tergugat tetap saja kasar dan tetap melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, terbukti ketika bapak mertua Tergugat meninggal dunia bulan Oktober 2019, Penggugat datang untuk nyelawat tetapi diusir oleh Tergugat, padahal saat itu dalam suasana berduka tetapi Tergugat tetap saja bersikap tidak bersahabat dan kasar, akhirnya Penggugat kembali pergi dan oleh Tergugat sebelum kepergian Penggugat sudah berpesan untuk tidak datang lagi walaupun hanya untuk menjenguk anaknya, oleh karena sudah dilarang oleh Tergugat maka ketika ibu mertua Penggugat atau ibu dari Tergugat meninggal dunia bulan Desember 2019, Penggugat tidak menghadiri, untuk itu dikarenakan sikap Tergugat yang sudah tidak mau berbicara dan bertemu dengan Penggugat lagi maka jalan terbaik hanyalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

7. Bahwa selain dari pada apa yang diuraikan tersebut pada poin 5 dan 6 tersebut di atas. yang paling menyakitkan dan menyayat hati Penggugat, adalah Tergugat melarang bilamana Penggugat mau bertemu dengan kedua anaknya, padahal tujuannya hanya mau memberikan sangu atau

halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 3881/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang buat pegangan, sebab selama ini Penggugat menyadari dikarenakan tidak bekerja dan baru bekerja setelah hidup terpisah dari Tergugat, maka menurut Penggugat cukup beralasan bila saat ini Penggugat menyisihkan uang untuk kebutuhan anaknya, tetapi sungguh terkejut Penggugat ketika anak laki-lakinya menyampaikan dengan polos *"bu..jangan datang nanti ibu dipukul lagi sama bapak,..ibu jangan nemui aku disekolah nanti ketahuan bapak"*

8. Bahwa oleh karena watak dan kelakuan dari Tergugat yang sudah 2 tahun (2018-2020) lamanya ini tidak ada berubah maka demi rasa keadilan serta dapat memperoleh hak hidup yang seimbang, bahagia dan tentram, tidak lagi lagi hidup dalam bayang-bayang tertekan dan ketakutan maka perceraian adalah satu-satunya solusi atau jalan terbaik artinya baik untuk Penggugat dan baik pula untuk Tergugat;

9. Bahwa untuk menghindari Pertengkaran-pertengkaran yang terus menerus terjadi, dengan pokok perkara yang selalu sama antara Penggugat dengan Tergugat, maka sudah sepatutnya bila yang mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengabulkan gugatan Penggugat;

10. Bahwa berdasarkan Uraian-uraian yang sudah kami jabarkan maka terdapat cukup alasan bilamana Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang, dikarenakan telah terpenuhi unsur-unsur dari ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa *untuk melakukan Perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara Suami Istri itu tidak akan dapat rukun sebagai Suami Istri* sedangkan unsur peraturan lainnya yang terpenuhi adalah pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor : 9 tahun 1975 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa, *antara Suami dan Isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga* serta Kompleksi Hukum Islam pasal 116 huruf (f) yang menyebutkan *"antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*

halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 3881/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa mengingat gugatan ini diajukan oleh Penggugat yang telah hidup terpisah dengan Tergugat selama 2 (dua) Tahun maka mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menyatakan hubungan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malangcq Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang berkenan untuk memanggil para pihak, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat
2. Menyatakan hubungan Penggugat dengan Tergugat Putus karena perceraian
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang di timbulkan

Atau:

- Apabila Majelis Hakim berkehendak lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat maupun Kuasa Hukumnya tidak datang menghadap di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan Tergugat tidak juga datang menghadap di muka sidang tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa dan atau wakilnya, meskipun untuk itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas Nomor 3881/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg, tanggal 17 Juli 2020, yang dibacakan di depan sidang telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya dikarenakan halangan dan atau alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa pada sidang-sidang selanjutnya, Penggugat telah nyata hadir menghadap di muka sidang didampingi Kuasa Hukumnya, sedangkan Tergugat tidak hadir di muka sidang tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa dan atau wakilnya, meskipun untuk itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas Nomor 3881/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg, tertanggal 05 Agustus 2020 dan 18 Agustus 2020 yang dibacakan di depan sidang telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya dikarenakan halangan dan atau alasan yang sah menurut hukum;

halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 3881/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberi nasehat kepada Penggugat selaku pihak yang hadir agar rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 303/31/VII/2009 tanggal 14 Juli 2009 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.1);

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi keluarga, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : SAKSI I, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Kediri, saksi mempunyai hubungan dengan Penggugat sebagai Kakak Kandung Penggugat, dan di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Desa Pujiharjo selama 8 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2018 sampai sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tahu bentuk perselisihan dan pertengkarannya yang sering adalah cekcok mulut;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah perilaku Tergugat yang kasar dan suka memukul juga mengancam akan di bunuh, setiap terjadi pertengkarannya Tergugat selalu mengancam akan membunuh;

halaman 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor 3881/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering mengetahui sendiri pertengkaran tersebut ketika saksi berkunjung ke kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah lebih kurang pada awal tahun 2018, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan memilih pergi meninggalkan Tergugat untuk bekerja ke daerah Malang Kota demi memenuhi kebutuhan hidup sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak terbangun komunikasi yang baik, bahkan Penggugat dan Tergugat sudah saling tidak menghiraukan dan tidak memperdulikan;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi II : SAKSI II, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kora Kediri saksi mempunyai hubungan dengan Penggugat sebagai Kakak Ipar Penggugat, dan di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat suami isteri;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Desa Pujiharjo selama 8 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2018 sampai sekarang sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tahu bentuk perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah sering cekcok mulut;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah perilaku Tergugat yang kasar dan suka memukul, setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu mengancam akan membunuh;

halaman 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 3881/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering mengetahui sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, ketika saksi berkunjung ke kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah sejak lebih kurang pada awal tahun 2018, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan memilih pergi meninggalkan Tergugat untuk bekerja ke daerah Malang Kota demi memenuhi kebutuhan hidup sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak terbangun komunikasi yang baik, bahkan Penggugat dan Tergugat sudah saling tidak menghiraukan dan tidak memperdulikan;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah bersikukuh bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya

halaman 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor 3881/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak berperkara dalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan mengajukan surat kuasa khusus tanggal 27 Januari 2020 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Register Kuasa Nomor 2095/Kuasa/7/2020/PA.Kab.Mlg., tanggal 13 Juli 2020, yang didalamnya Penggugat memberi kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum yang bernama SYARIFUDIN RAKIB, SH., dan kuasa hukum tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat Peradi dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi, oleh karenanya Kuasa Hukum Penggugat berhak mewakili Penggugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat pada setiap sidang secara maksimal agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya

halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 3881/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 130 HIR juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di muka sidang tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah memanggilnya secara resmi dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 125 HIR juncto Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang bahwa ketentuan tersebut diatas *relevant* dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits *Mu'inul Hukkam* halaman 96 :

وعن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda : "barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di muka sidang, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".*

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang isinya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar bahkan sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat tersebut dan keterangan Penggugat di muka sidang, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto

halaman 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 3881/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di ruang sidang setelah dipanggil dengan resmi dan patut maka Majelis Hakim berpendapat alasan pokok yang didalilkan Penggugat tersebut dianggap tidak disangkal dan dibenarkan oleh Tergugat;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir, Majelis Hakim tetap membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi

halaman 11 dari 16 halaman, Putusan Nomor 3881/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi syarat materiel saksi, keterangan kedua saksi yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah diupayakan rukun namun tidak berhasil berdasarkan pengetahuan sendiri, oleh karena itu memenuhi syarat materiel saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada 14 Juli 2009 dan dikaruniai 2 orang anak;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2018 sampai sekarang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah cekcok mulut;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena perilaku Tergugat yang kasar dan suka memukul, setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu mengancam akan membunuh;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah sejak lebih kurang pada awal tahun 2018, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan memilih pergi meninggalkan Tergugat untuk bekerja ke daerah Malang Kota demi memenuhi kebutuhan hidup sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan. Selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan, baik sebelum maupun sesudah pisah tempat tinggal, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa fakta hukum pertama sampai keempat Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, antara Penggugat dan Tergugat sudah

halaman 12 dari 16 halaman, Putusan Nomor 3881/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang berbentuk cekcok mulut, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah tidak ada kerukunan dan keharmonisan lagi, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang bahwa fakta hukum kelima Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang bahwa fakta hukum keenam Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkah rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

halaman 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor 3881/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله و من شق الله عليه

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249 :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها

يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه بائنة اذا

ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya : “Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya) sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan



bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dapat dinyatakan bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti kebenarannya, maka tuntutan Penggugat dalam perkara ini menurut hukum dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.691.000,00 (Enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Muharram 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. AHMAD SYAUKANI, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. SAWALANG, M.H. dan H. MOCHAMAD SHOLIK FATCHUROZI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh H. MASTUR ALI, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

halaman 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor 3881/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. SAWALANG, M.H.
Hakim Anggota II,

Drs. AHMAD SYAUKANI, S.H., M.H.

H. MOCHAMAD SHOLIK FATCHUROZI, S.H.

Panitera Pengganti,

H. MASTUR ALI, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,-
3. PNBP Kuasa	:	Rp.	10.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	540.000,-
5. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
6. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
7. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	691.000,-

(Enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

halaman 16 dari 16 halaman, Putusan Nomor 3881/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg